

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli limbah padat studi kasus masyarakat Dsn. Teken Ds. Teken Glagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik Jual Beli Limbah Padat di Dusun Teken Desa Teken Glagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk menggunakan sistem borongan. Di mana dalam transaksi tersebut dilakukan dengan cara limbah padat dijadikan satu dalam karung tanpa disortir dahulu selanjutnya diberi harga yang sama, karena menurut mereka dengan cara tersebut lebih efektif dan mudah dan tidak begitu ribet. Dalam proses pembayaran tersebut dilakukan dengan cara dibayar langsung dengan uang atau yang di tukar dengan alat-alat rumah tangga yang masih baru seperti: bak plastik, ember, panci, sepeda dan lainnya. Pembayaran dilakukan langsung setelah terjadi akad kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang menjadi faktor praktik jual beli limbah padat dengan sistem borongan, karena masyarakat sudah dilakukan sejak dahulu sehingga menjadi kebiasaan atau adat setempat, selanjutnya faktor ekonomi yang kurang serta tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga terjadinya transaksi jual beli limbah padat secara borongan, dan faktor kurangnya pemahaman tentang tingkat pengamalan hukum agama dalam perilaku masyarakat

2. Pelaksanaan praktik jual beli limbah padat dengan borongan di Desa Teken Glagahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk apabila dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum Islam terdapat unsur *Gharar* dalam praktik tersebut. Berdasarkan teori yang sudah disebutkan oleh M. Atho' Mudhar tentang tingkat pengamalan hukum agama masyarakat dalam perilaku masyarakat terhadap kebiasaan masyarakat kemudian peneliti menyimpulkan bahwa hukum Islam belum memberikan pengaruh terhadap tingkat pengamalan hukum agama dalam perilaku masyarakat. Hal itu dapat dilihat dalam praktik jual beli limbah padat di mana masyarakat mengetahui terdapat unsur *Ghara* dalam praktik tersebut, akan tetapi praktik jual beli limbah padat tersebut tetap dilakukan berakibat masyarakat tidak menyadarkan interaksi sosialnya berdasarkan hukum Islam. Adapun faktor yang mempengaruhi mereka mereka melakukan praktik jual beli limbah padat dengan borongan dipengaruhi oleh faktor internal berupa pemahaman yang berasal dari pengetahuan maupun kesadaran diri dan faktor eksternal dari lingkungan yang melatar belakangi para penjual dan pembeli limbah padat kurang memahami adanya hukum Islam.

B. Saran

1. Penjual dan Pembeli

Kepada para penjual dan pembeli limbah padat secara borongan disarankan agar dalam melakukan praktik ataupun akad jual beli limbah padat secara borongan hendaknya memperhatikan syarat dan rukun dalam jual beli, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan jual beli tersebut.

2. Untuk semua pemulung (pencari barang bekas) khususnya di Di Dusun Teken Desa Teken Glagahan Kec. Loceret Kab. Nganjuk, dalam setiap transaksi seharusnya memberikan daftar harga secara dengan harga yang sesuai yang telah diberikan dari agen (pengepul), supaya tidak ada keraguan oleh penjual dalam mencapai kesepakatan harga serta membeli dengan cara perkiloan sesuai dengan masing-masing jenisnya. Sehingga, terjadi transaksi yang adil, jujur, dan ada keridhoan disemua pihak. Dari penjual dapat menerima haknya apa yang sudah dijual dipembeli limbah padat, sehingga terjadi jual beli yang menguntungkan.